

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut.

1. Pengukuran dan pembuatan peta bidang sangat diperlukan untuk pembuatan sertifikat, sertifikat berguna untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah yang sah dan berkuakan hukum yang tetap.
2. Pengukuran yang dilakukan dengan metode penentuan posisi menggunakan GPS *geodetic* dilakukan dengan metode NRTK didapatkan tujuh titik koordinat berupa *Easting*, *Northing* dan *Hight* dan cocok digunakan dalam melakukan pengukuran suatu bidang sawah dengan dengan *solution* tipe “*Fix Solution*” itu menunjukkan bahwa data yang diperoleh baik.
3. Pengolahan data pengukuran GPS *geodetic* tidak terlalu sulit karena hasil yang diperoleh berupa koordinat yang telah terkoreksi dengan menggunakan metode NRTK didapat hasil koordinat *easting*, *northing* dan *hight* dengan suatu sistem koordinat TM3 yang sudah bereferensi dan memudahkan dalam melakukan penyajian suatu peta bidang tanah.
4. Untuk penyajian peta bidang tanah hasil dari pengukuran menggunakan GPS *geodetic* mudah dilakukan karena pengukuran menghasilkan suatu titik koordinat yang selanjutnya hanya disambungkan menggunakan garis pada *autocad*. Disajikan dengan sesuai dengan kaidah kartografi.

1.2. Saran

1. Guna meningkatkan akan kesadaran pentingnya memiliki sertifikat tanah perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten Cirebon agar masyarakat mengetahui bagaimana cara pendaftaran suatu bidang tanah dan mengetahui manfaat apabila telah memiliki sertifikat tanah.

2. Pengukuran bidang tanah dengan menggunakan GPS *geodetic* hal yang perlu diperhatikan adalah pengukuran yang dilakukan harus di area terbuka tanpa adanya halangan yang akan mengakibatkan sinyal yang ditangkap oleh *receiver* GPS tidak baik dan data yang di hasilkan juga kurang baik.
3. Pengukuran bidang tanah dengan menggunakan GPS *geodetic* ini menggunakan metode NRTK metode ini hal yang harus diperhatikan adalah jaringan internet apabila jaringan tidak ada atau jelek pengukuran harus dilakukan dengan menggunakan metode yang lain.
4. Semua hasil pengukuran disajikan dalam bentuk peta. Peta bidang bukan merupakan bukan merupakan suatu hak. Dalam peta bidang tanah penggunaan peta insert harus ditambahkan agar sesuai dengan kaidah kartografi.

